

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal

PAGU KEGIATAN : Rp. 20.000.000

I. LATAR BELAKANG :

Pekerja migran dari Kabupaten Temanggung yang bekerja di luar negeri sebagian besar sebagai tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini sangat rentan terhadap terjadinya kasus-kasus perdagangan orang dan tindak kekerasan, akibatnya mengalami keterlantaran. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah penanganan yang konstruktif. Penanganan tersebut terkait dengan fasilitasi pemulangan dan upaya rehabilitasi sosial melalui pelatihan ketrampilan vokasional, bimbingan sosial dan bantuan sosial untuk membantu agar dapat melakukan usaha mandiri sehingga tidak lagi bekerja ke luar negeri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud kegiatan ini untuk memberikan fasilitasi bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban perdagangan orang maupun tindak kekerasan baik oleh majikan ataupun agen penyedia Tenaga Kerja, dan mengalami keterlantaran.

Adapun tujuannya agar Pekerja migran korban perdagangan orang dan tindak kekerasan tidak terlantar di perantauan, dan memiliki ketrampilan vokasional dan mampu memiliki usaha mandiri di Negera sendiri

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal.
2. Terlaksananya penanganan Kasus pekerja migran korbanperdagangan orang yang mengalami keterlantaran.
3. Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Vokasional.

IV. OUTCOME :

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi pekerja migran korban perdagangan dan tindak kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.

V. SASARAN :

Pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi korban perdagangan orang yang termasuk dalam keluarga tidak mampu dalam kondisi ekonominya.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :

Panitia Penyelenggara Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Vokasional terdiri dari Pekerja Sosial, dan intruktur ketrampilan profesional atau praktisi usaha ekonomi produktif

VIII. TAHAPAN DAN : Tahapan :

1. Penanganan pemulangan Pekerja migran yang terlantar ke Tempat tinggal asal di Kabupaten Temanggung
2. Asesmen masalah dan kebutuhan klien
3. Penyusunan rencana intervensi
4. Pelaksanaan intervensi
5. Pembuatan laporan
6. Monitoring dan Evaluasi

RENCANA WAKTU : kegiatan akan dilaksanakan pada Januari-Desember 2022, sesuai dengan kasus yang ada.

PELAKSANAAN

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dan Praktisi pelaku usaha kecil

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (dupuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
1	BELANJA BARANG/JASA	10.000.000,-
23	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	1. Bantuan sosial uang kepada individu	10.000.000,-
	JUMLAH	20.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan respon kasus dan bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

PAGU KEGIATAN : Rp. 1.440.400.000

I. LATAR BELAKANG :

Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantardi Kabupaten Temanggung sebagian besar mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Disamping mengalami keterbatasan fisik mereka juga mengalami hambatan dalam akses dunia kerja secara formal karena faktor pendidikan dan persyaratan yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Disamping itu untuk melakukan usaha ekonomi produktif terkendala oleh minimnya ketrampilan vokasional dan managerialnya apalagi terbatasnya modal usaha yang dimilikinya. Dari aspek sosial memiliki perilaku anti sosial sehingga cenderung berperilaku anti sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupannya bergantung kepada keluarga atau orang lain atau tidak mandiri dan berperilaku anti sosial. Hal ini sangat rentan terhadap terjadinya kasus-kasus keterlantaran. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah penanganan yang konstruktif. Penanganan tersebut terkait dengan upaya rehabilitasi sosial baik melalui Rumah Perlindungan Sosial bagi yang memerlukan dan melalui pelatihan ketrampilan vokasional, bimbingan sosial dan bantuan sosial untuk membantu agar dapat melakukan usaha mandiri dan berfungsi sosial secara optimal

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud kegiatan ini untuk memberikan penanganan secara konstruktif kepada klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui upaya rehabilitasi sosial yang mengalami kasus-kasus keterlantaran dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Tujuannya agar klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Tersedianya kebutuhan permakanan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang mengalami keterlantaran.
2. Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar
3. Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan Kruk)
4. Tersedianya bimbingan fisik, mental dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar
5. Terfasilitasinya Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar

6. Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar
7. Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar.
8. Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar
9. Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga
10. Tersedianya Pemberian layanan rujukan

IV. OUTCAME :

1. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis dan Tuna Sosial lainnya serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar
2. Meningkatnya kesejahteraan bagi diri Klien Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial lainnya serta Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar dan keluarganya.

V. SASARAN :

Penyandang Disabilitas, Pengemis, gelandangan atau Tuna Sosial lainnya dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang termasuk dalam keluarga tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :

1. Panitia Penyelenggara Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Vokasional terdiri dari Pekerja Sosial, dan instruktur ketrampilan profesional atau praktisi usaha ekonomi produktif
2. Tim Teknis Penanganan Pengemis Gelandangan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya. Yang saat ini istilah PMKS diganti dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk alasan memberikan penyebutan yang lebih menghargai.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penjangkauan dan identifikasi klien
2. Asesmen masalah dan kebutuhan klien
3. Penyusunan rencana intervensi
4. Pelaksanaan intervensi
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Terminasi dan atau Rujukan

Rencana pelaksanaan, kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan terakhir tahun 2020

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dan Praktisi pelaku usaha kecil
2. Tim teknis Penanganan PGOT dan PMKS lainnya antara lain Dinas Sosial, Satpol PP dan Damkar, Polres, Kodim, Dinas Kesehatan, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, BNN Kabupaten, dan Tim di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial tahun

2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.440.400.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA OPERASIONAL	
1	BELANJA BARANG/ Jasa	636.400.000
2	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	2. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada individu(Alat bantu disabilitas, JPS bagi disabilitas, Migran Bermasalah, TS)	804.000.000,-
	JUMLAH	1.440.400.000

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

PAGU KEGIATAN : Rp. 905.000.000,-

I. **LATAR BELAKANG** :

Lanjut Usia, anak dan Penyandang Disabilitas terlantar di Kabupaten Temanggung sebagian besar mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Disamping mengalami keterbatasan fisik mereka juga mengalami hambatan dalam akses dunia kerja secara formal karena faktor pendidikan dan persyaratan yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Disamping itu untuk melakukan usaha ekonomi produktif terkendala oleh minimnya ketrampilan vokasional dan managerialnya apalagi terbatasnya modal usaha yang dimilikinya. Dari aspek sosial memiliki perilaku anti sosial sehingga cenderung berperilaku anti sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupannya bergantung kepada keluarga atau orang lain atau tidak mandiri dan berperilaku anti sosial. Hal ini sangat rentan terhadap terjadinya kasus-kasus keterlantaran. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah penanganan yang konstruktif. Penanganan tersebut terkait dengan upaya rehabilitasi sosial baik melalui Rumah Perlindungan Sosial bagi yang memerlukan dan melalui pelatihan ketrampilan vokasional, bimbingan sosial dan bantuan sosial untuk membantu agar dapat melakukan usaha mandiri dan berfungsi sosial secara optimal

II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :

1. Maksud kegiatan ini untuk memberikan penanganan secara konstruktif kepada klien Lanjut Usia, Anak Terlantar dan termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang kondisinya tidak mampu beraktifitas mandiri dan tidak ada keluarga inti yang menanggung pemenuhan kehidupan sehari-harinya untuk dapat dilakukan upaya rehabilitasi sosial dalam membantu mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Tujuannya agar klien Lanjut Usia, Anak Terlantar dan termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang kondisinya tidak mampu beraktifitas mandiri dan tidak ada keluarga inti yang menanggung pemenuhan kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

III. **OUTPUT/KELUARAN** :

1. Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan lanjut usia terlantar
2. Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan lanjut usia terlantar
3. Tersedianya Bansos untuk perawatan Lanjut usia dan disabilitas yang terlantar melalui kegiatan Home Care
4. Tersedianya kebutuhan permakanan bagi anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat
5. Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial
6. Tersedianya alat bantu bagi anak dan lanjut usia terlantar di Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat (Kursi roda, Kruk, Walker, Tongkat)
7. Tersedianya bimbingan fisik, mental dan sosial bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar di dalam Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat.
8. Bansos bagi klien anak terlantar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar
9. Tertanganinya kasus-kasus kedaruratan termasuk merespon viral yang terjadi (konsep penanganan berdasarkan pengaduan dari perorangan, masyarakat, lembaga)

- IV. **OUTCOME** :
1. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi klien Lanjut Usia, Anak Terlantar Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang kondisinya tidak mampu beraktifitas mandiri dan tidak ada keluarga inti yang menanggung pemenuhan kehidupan sehari-harinya
 2. Meningkatnya kesejahteraan bagi diri klien Lanjut Usia, Anak Terlantar Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang kondisinya tidak mampu beraktifitas mandiri dan tidak ada keluarga inti yang menanggung pemenuhan kehidupan sehari-harinya dan keluarganya.
- V. **SASARAN** :
- Lanjut Usia, Anak Terlantar Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang kondisinya tidak mampu beraktifitas mandiri dan tidak ada keluarga inti yang menanggung pemenuhan kehidupan sehari-harinya
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** :
1. Panitia Penyelenggara Bimbingan Psikososial
 2. Tim Teknis Penanganan Pengemis Gelandangan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya. Yang saat ini istilah PMKS diganti dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk alasan memberikan penyebutan yang lebih menghargai.
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** :
- Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Penjangkauan dan identifikasi klien
 2. Asesmen masalah dan kebutuhan klien
 3. Penyusunan rencana intervensi
 4. Pelaksanaan intervensi
 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 6. Terminasi dan atau Rujukan
- Rencana pelaksanaan, kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan terakhir tahun 2020
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT** :
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dan Praktisi pelaku usaha kecil
 2. Tim teknis Penanganan PGOT dan PMKS lainnya antara lain Dinas Sosial, Satpol PP dan Damkar, Polres, Kodim, Dinas Kesehatan, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, BNN Kabupaten, dan Tim di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
- Anggaran Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial** tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 905.000.000,- (Sembilan ratus Lima Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA OPERASIONAL	
1	BELANJA BARANG/ Jasa	205.000.000
2	BELANJA BANTUAN SOSIAL	

	3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada individu/Keluarga (Lanjut Usia dan anak serta disabilitas terlantar)	700.000.000.
	JUMLAH	905.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Prasodjo, S.Ag., MM

PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002